

BAB I

Pendahuluan

Pemerintah Pusat memberikan kebebasan terhadap pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing yang sering disebut otonomi daerah. Kinerja pemerintah daerah diharapkan dapat meningkat dalam pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri salah satunya adalah belanja daerah. Salah satu dari belanja daerah tersebut adalah belanja modal yang digunakan untuk membangun aset tetap dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran setelah melakukan pengeluaran. Dengan adanya otonomi daerah mengharuskan pemerintah agar mengatur keuangan daerahnya sendiri dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah akan menentukan besar belanja modal sebagai bentuk investasi dengan penambahan aset. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori (Syaiful 2006 dalam Yovita 2011) yaitu belanja modal : (1) tanah, (2) peralatan, (3) pembangunan dan gedung, (4) jalan, irigasi dan jaringan, (5) aset lainnya. Di Sumatera Utara belanja modal dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas, saran prasana dan layanan publik agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran belanja modal pertahun yang dianggarkan pemerintah tidak selalu sama bahkan dapat menurun dari tahun sebelumnya. Menurunnya anggaran ini pasti memiliki alasan tersendiri namun pada kenyataannya pembangunan di daerah Sumatera Utara belum secara maksimal dan merata . Seharusnya dengan dana belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya dapat meningkat pembangunan daerah yang lebih baik dan lebih merata di setiap daerah agar masyarakat merasakan kehidupan yang lebih sejahtera secara merata baik dikota maupun didaerah pedesaan. Belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah di Sumatera Utara belum dialokasikan dengan merata dan tepat diseluruh daerah Sumatera Utara sesuai dengan kebutuhan setiap daerah terutama didaerah desa dan terpencil.

Dilaksanakannya otonomi daerah membuka kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Supaya potensi daerah dapat berkembang maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja daerah diantaranya adalah belanja modal. Dana yang digunakan atau dialokasikan untuk membiayai belanja modal diantaranya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Permasalahan sumber dana belanja modal diantanya kurangnya pemanfaatan pendapatan asli daerah (PAD). Sumber PAD Sumatera Utara berasal dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber PAD Sumatera Utara yang paling besar berasal dari pajak kendaraan bermotor dan diikuti oleh bea balik nama kendaraan bermotor. Seharusnya potensi daerah yang lain harus dimaksimalkan oleh pemerintah, salah satunya dari pengelolaan kekayaan daerah karna daerah Sumatera Utara mempunyai kekayaan daerah yang melimpah, Sumatera Utara mempunyai kekayaan alam yang beragam dan wilayah yang luas namun belum dikembangkan dengan baik. Salah satunya dibidang pertanian walaupun sudah mengalami perkembangan namun dibidang pertanian masih banyak mengalami permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi untuk menghasilkan hasil pertanian yang maksimal yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat seharusnya pertanian dimaksimalkan seperti pembibitan dapat dilakukan di daerah karo itu sendiri dengan pengembangan pembibitan di daerah tersebut dan bahkan jika dikembangkan dengan baik bisa menjadi pemasok untuk daerah lain

karena posisi Karo sangat sentral seperti kedaerah Aceh, karena sebagian bibit yang digunakan oleh para petani masih berasal dari luar daerah yaitu Jawa Barat, kebanyakan petani masih tergantung dengan hujan untuk masalah pengairan, jika musim kemarau petani akan kesulitan mendapatkan air, seharusnya pemerintah dapat membangun irigasi yang lebih memedai sehingga pertanian dapat diproduksi lebih masimal dan masalah atau hambatan serta invasi lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mengembangkan pertanian. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan dan mengembangkan pertanian di daerah-daerah lain seperti pembangunan pasilitas pertanian yang dibutuhkan oleh petani yang belum direalisasikan secara maksimal seperti irigasi dan sarana prasana pertanian lainnya serta melalukan sosialisasi/pembekalan kepada para petani terutama para petani kecil dalam memgelola pertanian yang baik agar dapat meghasilkan hasil pertanian yang maksimal dan berkualitas yang dapat meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus semakin meningkatkan kemandirian daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap sektor yang memiliki potensi besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola dan mengatur potensi ekonomi didaerah menjadi kegiatan ekonomi agar dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan dalam pengembangan daerah. Jika PAD meningkat pemerintah diharapkan juga mampu meningkatkan anggaran belanja modal daerah agar pelayanan publik dapat dijalankan dengan baik untuk kelancaran perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dana bagi hasil (DBH) merupakan dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu yang didasarkan daerah penghasil. Jadi setiap daerah barhak menerima dana tersebut sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah pusat. DBH adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai belanja daerah. Jadi pemerintah dapat mengalokasikan dana ini sesuai dengan kebutuhan daerah. DBH dapat dialokasikan untuk belanja modal daerah untuk meningkat anggaran bealnja modal agar penyaluran belanja modal dapat direalisasikan dengan baik.

Dana Alokasi Umum (DAU) berasal dari pendapatan APBN yang dilokasikan kedaerah untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan setiap daerah. Dalam beberapa tahun belakangan ini dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah cukup tinggi . DAU biasanya dialokasikan sebagai belanja pegawai dan pembangunan infrastuktur. DAU merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi besar dialokasi untuk belanja modal. DAU dapat digunakan untuk menjadi sumber dana belanja modal karena biasanya kebutuhan daerah lebih besar dari potensi penerimaan daerah yang ada. Apabila pemerintah meggunakan DAU untuk pembangunan infrastruktur dengan baik maka akan memungkinkan pembangunan yang merata untuk setiap daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah betujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada tahun 2019, pemerintah Sumatera Utara melakukan perbaikan irigasi di 23 kabuaten/kota dengan 14 kota mencakup luas layanan 26.556,52 hektare. Dengan peningkatan jaringan irigasi akan mendukung produksi pertanian di Sumatera Utara. Didaerah Sumatera Utara DAK yang diterima masih belum dialokasikan dengan maksimal banyak fasilitas umum yang masih belum seperti akses ke daerah pedesaaan yang masih sulit untuk dijangkau. Di Sumatera Utara tingkat pendidikan yang masih belum merata dikeranakan oleh fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan tidak merata untuk setiap sekolah atau yayasan pendidikan, seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan hal tersebut. Jika pemerintah mengalokasikan DAK dengan tepat maka kesajahteraan masyarakat akan meningkat. Apabila pemerintah mengaklokasi dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan baik maka akan dapat meningkat PAD yang dapat dialokasikan untuk pembangunan daerah yang maksimal dan menyeluruh.

Pemerintah daerah kurang mengembangkan potensi daerah mengakibatkan tidak maksimalnya anggaran belanja modal dimana sumber dana untuk membiaya belanja modal menjadi berkurang atau tidak maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Sumatera Utara Tahun 2017-2019.”**

TINJAUAN PUSTAKA

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2002: 132), *PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani 2011).*

Menurut penelitian I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya dan A.A.N.B. Dwirandra (2014), diperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan pada belanja modal, berdasarkan hasil pengujian hipotesis.

Menurut Vicka Hajar Aswati (2018), Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula tingkat Belanja Modal, karena antara PAD dengan Belanja Modal terjadi hubungan yang timbal balik dengan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Muhammad Syukri dan Hinaya(2019), Pengujian model regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif terhadap anggaran belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Menurut Arbie (2013), Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Menurut penelitian Yolanda Wulandari (2014), Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah tahun 2009-2011. Semakin tinggi DBH yang di peroleh pemerintah daerah maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

Menurut penelitian Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016), Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Menurut penelitian Arbie Gugus Wandira (2013), Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DBH terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). Menurut Prakosa (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh DAU yang diterima dari pemerintah pusat.

Menurut penelitian Vicka Hajar Aswati (2018), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan semakin tinggi DAU maka semakin tinggi pula pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal.

Menurut Muhammad Syukri dan Hinaya(2019), Pengujian model regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan dana alokasi umum berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal.

Menurut penelitian Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016), Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Menurut penelitian Arbie Gugus Wandira (2013), DAU memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011).


Menurut penelitian Andreas Marzel Pelealu (2013), Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan anggaran yang memiliki kontribusi terbesar terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado.

Menurut Muhammad Syukri dan Hinaya(2019), Pengujian model regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan dana alokasi khusus berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal.

Menurut penelitian Arbie Gugus Wandira (2013), Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAK terhadap Belanja Modal.

KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar I.1
Kerangka konseptual



Hipotesis

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

H2 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

H3 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

H4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

H5 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.